

## DARI REDAKSI

Puji dan syukur kepada ALLAH SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat ridho-Nya jualah Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan "Repertorium" Volume: 1, Nomor: 2, Mei-Oktober 2011 ini telah dapat diterbitkan sesuai dengan harapan segenap *civitas academica* Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penamaan berkala, kelembagaan penerbit, penyuntingan, penampilan, gaya penulisan, substansi isi, keberkanaan dan kewajiban pasca terbit telah diupayakan sesuai dengan Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan dinyatakan berlaku sejak 2 Oktober 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah.

Artikel ilmiah yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan "Repertorium", Volume 1 ini diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan topik dengan memperhatikan kepentingan pengembangan ilmu dan praktik hukum kenotariatan pada khususnya, serta ilmu dan praktik hukum bisnis pada umumnya. Artikel Topik Utama menampilkan artikel-artikel hasil konversi Tesis mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu :

Kemandirian Notaris dalam Perserikatan Perdata Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris oleh **Mersi Yamin**, Kekuatan Hukum Back Up Minuta Akta Yang Disimpan Dalam Media Elektronik Oleh Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia oleh **Meyranti Endah Tari**, Perbandingan Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris Yang Diketahui Dan Disahkan Oleh Camat/Lurah dan Kepala Desa Dengan Surat Keterangan Waris Yang di Legalisasi oleh Notaris oleh **Fitri Yulia Sari**, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menentukan Keabsahan Akta Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tentang Akta Jual Beli Hak Atas Tanah oleh **Diah Nabila**, Peranan Notaris Dalam Kewajiban Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Lingkungan (CSR) Oleh Perusahaan Perkebunan oleh **Erawati Widayat**, Pelaksanaan Wewenang Majelis Pengawas Daerah Palembang Dalam Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Pada Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan oleh **Andy Widjaja**, Pembuatan Akta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dikaitkan Dengan Asas Pemisahan Horisontal Terhadap Tanah Dan Bangunan oleh **Susanti**, Analisis Tentang Jenis Akta Jaminan Fidusia Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Selaku Pemegang Jaminan Fidusia oleh **Yandra Kesuma**, dan Pembelian Objek Jaminan Fidusia Oleh Bank yang ditulis oleh **Feterson**.

Selanjutnya, Artikel Topik Lepas menyajikan artikel-artikel hasil penelitian dan artikel konseptual karya Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu: Studi Hukum Atas Nasionalisasi Perusahaan Asing; Dasar Hukum Tindakan Nasionalisasi Untuk Mencapai Kepastian Hukum Penanaman Modal yang ditulis oleh **Antonius Suhadi AR**, **Mada Apriandi Zuhir**, **Herman Adriansyah**, dan Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Investasi Menurut Sistem UU Pemerintahan Daerah dan Sistem UU Penanaman Modal: Pelimpahan Setengah Hati? ditulis oleh **Saut P. Panjaitan**.

Kemudian, khusus Artikel Ringkasan/Konversi Disertasi memuat artikel karya Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. , Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul: Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan.

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan "Repertorium" Volume 1 ini diakhiri oleh artikel khusus berbahasa Inggris (*English Corner*), yaitu : *The Formation Of Arbitration Clause In International Contract*, yang ditulis oleh **Meria Utama**.

Akhirnya, Redaksi Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan "Repertorium" menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan Volume Perdana ini. Tidak lupa pula, Redaksi mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca yang budiman guna meningkatkan kualitas Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan "Repertorium" ini untuk volume berikutnya. Selamat Membaca, dan semoga bermanfaat.

Palembang, Oktober 2011

Redaksi

## HARMONISASI HUKUM INVESTASI BIDANG PERKEBUNAN\*

Oleh  
**Firman Muntaqo,**

*Setelah kemerdekaan, berdasarkan Sistem Ekonomi Pancasila, keterbatasan negara dalam membiayai pembangunan bidang perkebunan dalam meningkatkan ekonomi rakyat mengharuskan pemerintah untuk memanfaatkan modal yang berasal dari investasi dengan tetap berpegang pada sifat kerakyatan (mengutamakan kepentingan rakyat/natuurlijkepersoon) dan menempatkan agraria (terutama tanah) sebagai asset, bukan sebagai komoditas perdagangan. Namun, berbagai peraturan bidang perkebunan yang diterbitkan ternyata tidak harmonis (tidak sinkron dan tidak konsisten) dengan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 dan UUPA, karena lebih mengutamakan kepentingan investor yang umumnya adalah badan hukum (rechtspersoon) sebagaimana yang terjadi sebelum kemerdekaan. Akibatnya, penerapan berbagai peraturan memicu terjadinya konflik dan sengketa pertanahan bidang perkebunan hampir di seluruh Indonesia. Kondisi demikian harus diatasi dengan melakukan harmonisasi hukum (peraturan) bidang perkebunan yang ditujukan untuk menyetarakan kepentingan rakyat dalam meningkatkan ekonominya, kepentingan negara/pemerintah dan kepentingan investor dalam satu kerangka hubungan hukum yang saling menguntungkan. Konsep hukum yang ditawarkan adalah "Win-win solution" sebagai prinsip pengaturan investasi bidang perkebunan berdasarkan Sistem Ekonomi Pancasila yang secara teknis dilakukan dengan melakukan pencabutan, penyempurnaan, penggantian, penambahan pasal maupun ayat berbagai peraturan yang mengatur investasi bidang perkebunan, terutama UUPA, Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan pelaksanaannya.*

### A. Latar Belakang

Di era global, investasi menjadi kebutuhan perorangan, masyarakat, korporasi, maupun institusi publik, bahkan menjadi kebutuhan vital dan strategis bagi pemerintah dalam membangun perekonomian, termasuk dalam pembangunan perkebunan. Kebutuhan terhadap investasi menjadi lebih mendesak ketika pemerintah tidak mempunyai dana yang cukup untuk melaksanakan pembangunan perekonomian. Investasi harus diatur dan dimanfaatkan dengan benar, karena selain berdampak positif, investasi pada umumnya, termasuk investasi perkebunan dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu:

1. Eksploitasi sumber daya secara besar-besaran dan melampaui batas kemampuan (menimbulkan kerusakan lingkungan);
2. Tidak/kurang memanfaatkan kekuatan lokal sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi;
3. Penyelundupan hukum untuk berbagai kepentingan, terlebih apabila investasi tersebut berskala besar dan memanfaatkan kekayaan

alam yang bersifat vital dan strategis seperti, tanah, hutan, air, dan bahan-bahan tambang dalam jumlah besar yang umumnya berlokasi di daerah Pemanfaatan tanah bagi investasi perkebunan adalah bentuk pemanfaatan tanah yang demikian luas yang diatur oleh UUPA sebagai pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945, bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dengan demikian, tujuan investasi perkebunan adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Peraturan pemanfaatan tanah bagi investasi perkebunan seharusnya dapat diserasikan dengan kepentingan rakyat Indonesia yang sebagian besar masih tergolong ekonomi lemah, berpendidikan rendah, dan berpola hidup tradisional, sehingga sangat menggantungkan pemenuhan hidup dan keluarganya dari manfaat yang dihasilkan oleh tanah sebagai faktor produksi utama untuk menghasilkan komoditas pertanian dan perkebunan. Pada masyarakat yang masih kuat hukum adatnya, hubungan antara masyarakat dengan tanah sangat erat dan bersifat

\* Ringkasan disertasi dipresentasikan pada rapat senat terbuka Universitas di Ponogoro tanggal 25 Mei 2012, Program Pasca Sarjana Universitas di Ponogoro Semarang.

*magisch religious*, sehingga tanah lebih dipandang sebagai asset yang menyatu dengan manusia, tidak sekedar sebagai komoditas yang bebas diperdagangkan, sehingga tanah menjadi benda yang sulit untuk digantikan kedudukannya dengan benda lain.

## B. Fokus Studi

Kajian harmonisasi hukum adalah kajian pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*)<sup>1</sup> yang meliputi aspek filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum<sup>2</sup> yang beranjak dari pengembangan peraturan investasi bidang perkebunan dengan fokus pada aspek pengadaan tanah, hubungan antara petani/ pekebun dengan perusahaan (*farming contract*) yang berkaitan dengan hak atas tanah dan pemanfaatannya; dan masalah buruh lepas/buruh perkebunan, meliputi:

- a. Aspek formal peraturan, yaitu: kewenangan, proses, prosedur, bentuk, jenis, hierarki, dan daya ikat peraturan penanaman modal bidang

perkebunan, dan; aspek material peraturan, yaitu:

## C. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan fokus studi, pembahasan terhadap harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan meliputi:

1. Bagaimanakah harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan ?
2. Apakah faktor yuridis signifikan yang mempengaruhi harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan ?
3. Apakah konsep hukum yang dapat digunakan untuk membentuk hukum investasi perkebunan yang harmonis sebagai sarana mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat ?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan, penelitian bertujuan :

<sup>1</sup>Dalam bahasa Indonesia *rechtsbeoefening* dialihbahasakan menjadi "*pengembangan hukum*" yang dimaknakan sebagai, kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat, mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menemukan, *meneliti* dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku. Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian yang beranjak dari pemaknaan hukum oleh ilmu hukum, yaitu hukum sebagai Sistem Nilai dan Aturan/Norma Sosial yang di dalamnya sarat dengan nilai. Oleh karena itu, untuk mempelajari hukum (meneliti hukum), maka kondisi instrinsik dari aturan hukum harus difahami. *Ilmu Hukum adalah ilmu yang berkarakter preskriptif dan terapan/praktis (Ilmu terapan yang preskriptif-pen)*. Sebagai ilmu preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, maka ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam pelaksanaan aturan hukum. Sebagai ilmu terapan/praktis, ilmu hukum menjadikan penerapan hukum sebagai objek penelitiannya. Oleh karena itu, penelitian hukum adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum (permasalahan hukum-pen) yang dihadapi.

Philipus Mandiri Hadjon menggunakan istilah "*Pengkajian Ilmu Hukum*" untuk penelitian hukum, dari bahasa Belanda *de beoefening van de rechtswetenschap* atau *het bedrijven van de rechtswetenschap*. Sebagaimana hukum yang memiliki sisi normatif dan praktis, maka penelitian hukum memiliki sisi normatif yang lebih dikenal dengan metode penelitian hukum normatif atau metode doktrinal. Namun, penelitian untuk sisi praktisnya/penerapannya (penerapan hukum) seringkali secara tidak tepat disebut dengan penelitian yuridis empiris/sosiologis. Penelitian sisi praktis/ penerapan hukum tersebut tetaplah merupakan penelitian hukum, karena mengacu pada nilai dan kaidah dengan tujuan akhir menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep hukum baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Menurut Bernard Arif Sidharta, segala sesuatunya dalam penelitian hukum pengolahan akhir berbagai masukan tetap hanya dapat dilakukan dengan metode normatif (doktrinal) yang mengacu pada nilai dan kaidah, karena tujuan penelitian hukum adalah untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep hukum baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi

Mengutip pendapat Enid Campbell et al, Peter Mahmud Marzuki menyatakan, atas dasar kenyataan ilmu hukum mempunyai dua aspek, yaitu aspek praktis dan aspek teoretis, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi untuk keperluan praktis dan penelitian untuk kajian akademis. Periksa : Meuwissen, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, terjemahan Bernard Arief Sidharta, 2007. Bandung: Refika Aditama, hlm. vii. Periksa juga: Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 20-35. Periksa juga : Philipus Mandiri Hadjon, 1997. "*Pengkajian Ilmu Hukum*", Materi Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Pusat Penelitian Pengembangan Hukum bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 6-7. Periksa juga : Bernard Arief Sidharta, 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, , hlm. 194.

<sup>2</sup>Ilmu hukum dalam arti luas meliputi 3 (tiga) lapisan, yaitu: Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatik Hukum (Ilmu Hukum dalam arti sempit). Periksa: Meuwissen, *op.cit.*, hlm. vii-ix

1. Mengkaji hukum investasi bidang perkebunan melalui inventarisasi, analisis dan sistematisasi peraturan investasi, terutama peraturan yang mengatur pengadaan tanah, hubungan antara petani/pekebun dengan perusahaan (*farming contract*) yang berkaitan dengan hak atas tanah dan pemanfaatannya; serta masalah buruh lepas/harian perkebunan untuk menjelaskan aspek harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan yang meliputi aspek sinkronisasi (vertikal maupun horizontal), konsistensi dan sistematisasinya (internal maupun eksternal).
2. Mengkaji faktor yuridis yang signifikan menjadi kendala pengaturan dan pembentukan hukum investasi bidang perkebunan yang harmonis.
3. Menemukan konsep hukum bagi pembentukan hukum investasi bidang perkebunan yang harmonis sebagai sarana mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

#### F. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai landasan harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan;
2. Sila ke lima Pancasila serta asas perekonomian dan kesejahteraan sosial sebagai dasar pembentukan peraturan investasi bidang perkebunan yang harmonis berdasarkan hak menguasai negara atas agraria/tanah;
3. Sistem hukum yang harmonis;
4. Asas pembentukan peraturan sebagai dasar pengujian peraturan investasi bidang perkebunan;
5. Perlindungan hukum yang berkeadilan dalam rangka penegakan HAM ekonomi dalam investasi bidang perkebunan;
6. Negara kesejahteraan yang berkeadilan sebagai landasan pembangunan perekonomian dan kesejahteraan sosial melalui strategi pemerataan

sebagai dasar pengaturan investasi bidang perkebunan; dan

7. “*Win-win solution*” sebagai prinsip pengaturan investasi bidang perkebunan berdasarkan Sistem Ekonomi Pancasila.

#### G. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum besumber dari kepustakaan, yang lebih dikenal dengan data sekunder dibedakan menjadi, Bahan hukum primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan non hukum adalah bahan diluar bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, terutama yang membahas penanaman modal bidang perkebunan. Pendekatan penelitian menggunakan *statute approach methode; conceptual approach methode; historical approach methode; dan futuristic approach methode* Penggalan bahan penelitian didasarkan pada aspek relevansi dan signifikansinya dalam menjawab permasalahan/isu hukum yang dibahas, oleh karena itu lokasi penelitian tidak ditentukan secara spesifik. Pengumpulan bahan penelitian telah dilakukan di berbagai perpustakaan, kantor Pemerintah, Lembaga Bantuan Hukum, kantor Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), kantor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan perkebunan, dan penelusuran bahan melalui internet. Analisis Bahan Penelitian dilakukan melalui tahapan Konseptualisasi, Kategorisasi, Relasi, dan Explanasi, dilanjutkan dengan menafsirkannya guna menarik kesimpulan dengan menggunakan metode penafsiran bertujuan.

#### H. Temuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Investasi bidang perkebunan adalah kebutuhan sejak zaman kolonial, sekarang dan masa mendatang;

2. Beberapa kasus perkebunan yang dipicu perebutan akses terhadap tanah yang terjadi sejak zaman kolonial belum dapat diselesaikan;
3. Penerapan asas pemberlakuan yang sama pada tataran pengadaan tanah untuk investasi perkebunan menimbulkan ketidakadilan;
4. Adanya tindakan sepihak dari masyarakat berupa mengambil kembali tanah yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan, pemerintah, maupun perusahaan dengan cara melakukan *reclaiming* yang dikenal dengan "Pemetaan Partisipatif", karena peraturan yang ada dinilai tidak memberikan kepastian dan keadilan bagi rakyat;
5. Pengaturan Hak Guna Usaha dalam UUPA bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Hak Bangsa serta Hak Asasi Manusia, terutama Hak Ekonomi yang dijamin UUD NRI 1945 serta Hukum Adat yang menjadi sumber pembentukan UUPA;
6. Pembentukan peraturan investasi bidang perkebunan signifikan dipengaruhi oleh orientasi hukum pemerintah dan kepentingan pengusaha perkebunan;
7. Kebutuhan untuk menarik investasi sebesar-besarnya menuntut Indonesia menyesuaikan berbagai peraturan yang berkaitan dengan investasi sesuai perkembangan peraturan investasi di dunia internasional.
8. Peraturan berpotensi signifikan sebagai pemicu sengketa dalam investasi bidang perkebunan;
9. Adanya tuntutan reformasi hukum agraria, termasuk reformasi pemanfaatan tanah bagi investasi bidang perkebunan yang berkepastian dan berkeadilan;
10. Keseluruhan temuan di atas bermuara pada kebutuhan untuk melakukan harmonisasi hukum

investasi bidang perkebunan dalam rangka mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

#### I. Simpulan Dan Implikasi Penelitian

Berdasarkan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan berdasarkan periodisasi berlakunya peraturan, yaitu:
  - a. Periode kolonial Hukum investasi bidang perkebunan tidak harmonis.
  - b. Periode Pendudukan Jepang hukum investasi bidang perkebunan tetap dalam keadaan tidak harmonis.
  - c. Periode Setelah kemerdekaan, yaitu:
    - 1). Masa Revolusi Mempertahankan Kemerdekaan (1945-1949) Hukum investasi bidang perkebunan belum harmonis.
    - 2). Masa Orde Lama (1949-1967) Pada masa ini peraturan bidang investasi bidang perkebunan belum harmonis.
    - 3). Masa Orde Baru (1967-1997) Peraturan investasi bidang perkebunan tidak harmonis.
    - 4). Masa Orde Reformasi (Setelah 1997). *Hukum investasi bidang perkebunan belum harmonis.* Pemerintah berupaya melakukan harmonisasi peraturan dengan dalam pemanfaatan tanah dalam investasi bidang perkebunan.
2. Faktor yuridis yang signifikan mempengaruhi harmonisasi peraturan investasi bidang perkebunan, yaitu:

a. Periode Kolonial:

1). Indonesia adalah negara jajahan yang sistem hukumnya ditundukkan pada sistem hukum penjajah/kolonial yang bersifat individualistis, liberalistis dan materialistis (subordinasi Hukum Indonesia oleh Hukum Belanda).

2). Orientasi politik hukum yang mendasari pembentukan peraturan investasi zaman kolonial adalah kepentingan ekonomi pemerintah kolonial dan pengusaha perkebunan, terutama pengusaha perkebunan Eropa, khususnya pengusaha Belanda.

b. Periode Setelah Kemerdekaan, yaitu :

1) Masa Orde Lama (1945 – 1967):

a) Konsentrasi dan orientasi politik hukum negara/pemerintah yang lebih ditujukan untuk mempertahankan kemerdekaan, sehingga hukum yang diberlakukan pada waktu itu pada dasarnya masih bersifat sementara, oleh karena itu berdasarkan Pasal II AP UUD NRI 1945 peraturan investasi bidang perkebunan kolonial secara formal masih berlaku untuk mencegah *rechts vacuum*, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

b) Rasa nasionalisme dan anti kolonialisme yang mengakibatkan anti terhadap sistem hukum barat bermuara pada penilaian bahwa investasi adalah bentuk kolonialisme yang melakukan penghisapan atas rakyat Indonesia, serta menghambat jalannya revolusi Indonesia.

2) Masa Orde Baru (1967 – 1997):

a) Orientasi hukum pemerintah yang bercorak kapitalis. Hal ini tercermin dari berbagai peraturan yang dikeluarkan untuk

mengamankan program pembangunan besar-besaran bidang perkebunan, yaitu Program Agro Industri melalui pemupukan modal guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pola pembangunan perekonomian demikian sesungguhnya adalah pola pembangunan gaya kapitalis yang bertentangan dengan politik agraria populis/neo populis sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945 dan hukum lebih digunakan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dibandingkan untuk menegakkan keadilan. UUPA yang mengutamakan asas pemerataan.

Untuk mengamankan Program Agro Industri dengan berbagai cara atas dasar HMN yang diatur dalam UUPA, pemerintah menerbitkan berbagai peraturan yang secara formal dinyatakan bersumber pada UUPA, walaupun secara material bertentangan dengan UUPA, karena peraturan yang diterbitkan lebih memihak pada perusahaan, namun:

1. Mengorbankan kepentingan rakyat untuk mengakses tanah bagi usaha perkebunan;
2. Melemahnya kedudukan petani/pekebun dalam hubungannya dengan perusahaan yang tertuang dalam kontrak pertanian (*farming contract*); dan
3. Mengakibatkan terjadinya ketergantungan yang tinggi buruh tani/perkebunan terhadap perusahaan sehingga buruh tani/kebun harus bersedia dibayar murah sebagai akibat besarnya jumlah petani yang menjadi buruh perkebunan karena termarginalnya petani dari pemilik tanah menjadi buruh tani/kebun (petani tak bertanah).

- b) Pendekatan stabilitas dan keamanan dilakukan oleh pemerintah Orde baru untuk mengamankan pelaksanaan Program Agro Industri. Sering kali pemerintah langsung turun tangan dalam pengadaan tanah untuk investasi perkebunan, sehingga
- c) Pemerintah memandang persoalan tanah, termasuk pengadaan tanah bagi investasi bidang perkebunan sebagai masalah teknis, bukan masalah yang mendasar/inti dalam pembangunan perekonomian. Hal ini menunjukkan pemerintah sesungguhnya menempatkan tanah sebagai komoditas, bukan sebagai asset dan faktor produksi utama bagi rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya yang menyatu dalam kehidupan rakyat dalam hubungan yang bersifat *magisch religious*, sehingga pemerintah berkewajiban memperkuat kedudukan pemilikan dan penguasaannya tanah oleh rakyat, mendistribusikannya secara merata terutama pada rakyat tani/pekebun sebagaimana yang diamanatkan UUPA dalam rangka mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 3) Masa Orde Reformasi (1997–Seterusnya):
- a) Perbedaan orientasi hukum antara pemerintah dan perusahaan yang memandang tanah sebagai komoditas dengan orientasi sebagian besar masyarakat Indonesia yang memandang tanah sebagai asset yang cenderung tidak dapat digantikan dengan benda lain yang mempunyai peran vital dan strategis sebagai faktor produksi dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan keluarga pada sebagian besar rakyat, terutama petani/pekebun.
- b) Secara substansi, pengaturan HMN, HGU, Hak Adat dan Masyarakat Hukum Adat/Hak Ulayat dalam UUPA tidak sinkron dan tidak konsisten dengan pengertian Hak Bangsa yang menjadi sumber hak-hak atas tanah lainnya dan menjadi dasar pengaturan hubungan antar subjek hukum dengan tanah (hak atas tanah).  
Dalam kaitannya dengan pengadaan tanah bagi investasi bidang perkebunan, UUPA memberikan kedudukan HMN dan HGU lebih lebih kuat dibandingkan dengan Hak Adat dan Hak Masyarakat Hukum Adat/Hak Ulayat yang seharusnya diperkuat oleh pemerintah/negara. Hal ini bertentangan dengan sikap UUPA dinyatakan bersumber pada hukum adat.
- c) UUPA, tidak memasukkan pemanfaatan tanah bagi kegiatan penanaman modal di bidang perkebunan sebagai bagian dari program *landreform*/ pemerataan pemilikan/penguasaan tanah.
- d) Lemahnya kemampuan membentuk peraturan, khususnya di daerah sebagai akibat minimnya *legal drafter*, minimnya dana yang dialokasikan oleh pemerintah maupun daerah, dan ketiadaan sanksi yang dapat diterapkan apabila pembentukan peraturan di bawah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah tidak sesuai dengan yang diatur dalam UU No.10/2004.
- e) Pembentukan peraturan penanaman modal, terutama di daerah lebih berorientasi untuk melegalisasi pungutan guna meningkatkan PAD dan perda yang bersifat administratif.

3. Konsep pembentukan hukum/peraturan penanaman modal di masa yang akan datang adalah konsep hukum "Win-Win Solution Sebagai Prinsip Alokasi dan Distribusi Hak Atas Dalam Rangka Optimalisasi Pengaturan Pemanfaatan Hak Atas Tanah Bagi Penanaman Modal Bidang Perkebunan" berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 dan UUPA yang dilaksanakan melalui penerapan strategi/politik agraria Populis/Neo Populis berdasarkan Sistem Ekonomi Pancasila yang bersifat terbuka, sebagai sarana untuk mengharmonisasikan kepentingan investor, pemerintah dan rakyat secara serasi, selaras dan seimbang dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan dalam hubungan yang sinergis, integratif, dan saling menguntungkan, sehingga hak atas tanah, perusahaan perkebunan, pemerintah, petani dan buruh harian perkebunan menjadi asset yang menyatu sesuai dengan politik agraria Populis/Neo Populis yang diamanatkan Pasal 33 UUD NRI 1945 dan UUPA.

Konsep hukum ini dilaksanakan dengan cara menetapkan kuota pemanfaatan tanah, yaitu menetapkan alokasi dan distribusi tanah perkebunan dengan proporsi 50 % untuk perusahaan sebagai inti dengan hak atas tanah berupa HGU dan 50 % untuk didistribusikan pada rakyat dengan hak atas tanah berupa Hak Milik. Hasil penelitian membawa implikasi berupa penyempurnaan, penambahan, pencabutan, dan penggantian pasal-pasal aturan hukum yang mengatur investasi bidang perkebunan, meliputi:

1. Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu :

a Penambahan ayat d, e, dan f pada Pasal 2 ayat (2) UUPA dengan argumen:

1) Rumusan Pasal 2 ayat (2) UUPA tidak jelas, tidak ada batasan, terlalu luas, sehingga berpotensi disalahgunakan rejim yang berkuasa ;

2) Bertentangan dengan sila Sila Persatuan Indonesia dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika/Pluralisme Bangsa, yang sesungguhnya menganut asas desentralisasi.

b Penyempurnaan Pasal 3 UUPA, dengan argumen rumusan pasal 3 UUPA sangat kabur maknanya dan bertentangan dengan sejarah hak masyarakat adat yang telah ada sebelum negara Indonesia berdiri sebagai hak asasi manusia yang diakui UUD NRI 1945.

c Penambahan Pasal 6 dengan Pasal 6A, dengan argumen, Pasal 6 UUPA yang mengatur asas fungsi sosial hak atas tanah harus merupakan bagian dari upaya/program pemerataan pemilikan hak atas tanah, sebagai pelaksanaan kewajiban negara menegakkan hak asasi manusia Indonesia yang diatur dalam UUD NRI 1945.

d. Pasal 28 ditambah 4 (empat) ayat, yaitu ayat (4), (5), (6), dan ayat (7), dengan argumen Pasal 28 UUPA belum memasukkan pemberian HGU sebagai bagian dari strategi pemerataan pemilikan tanah berdasarkan politik agraria populis untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat berdasarkan asas optimalisasi pemerataan pemilikan tanah.

2. Undang-Undang Penanaman Modal/UUPM, yaitu:a. Pasal 3 Ayat (2) ditambah dengan huruf i, dengan argumen, hampir seluruh investasi dalam bentuk penanaman modal memerlukan agraria, terutama tanah. Namun, strategi meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui investasi tidak didasarkan pada strategi



- pemerataan pemilikan agraria, khususnya penguasaan/pemilikan tanah yang menjamin kelangsungan ketersediaan pekerjaan, tanpa mengganggu proses produksi, ketersediaan lapangan kerja yang berkelanjutan yang menuntut adanya distribusi pemilikan tanah. UUPM bertumpu pada pasar buruh bebas dan menempatkan agraria, terutama tanah sebagai komoditas perdagangan semata, yang bertentangan dengan politik agraria populis/neo populis yang menempatkan tanah sebagai asset yang harus didistribusikan secara serasi dan seimbang pemilikannya antara rakyat dan perusahaan perkebunan demi menjamin keberlanjutan ketersediaan pekerjaan untuk semua pihak.
- b. Pasal 30 dicabut dengan argumen perumusan demikian bersifat diskriminatif. Perlindungan demikian telah diatur dalam KHUP, selain itu usaha perkebunan bukan termasuk kategori kepentingan umum.
  3. Undang-Undang Perkebunan, yaitu:
    - a. Bagian Menimbang huruf b disempurnakan, karena tidak memasukkan pembangunan perkebunan sebagai bagian dari strategi pemerataan pemilikan tanah perkebunan oleh rakyat.
    - b. Pasal 3 ditambah satu huruf yaitu huruf a, dan huruf-huruf selanjutnya disesuaikan tata susunannya, dengan argumen perkebunan adalah salah satu bentuk pemanfaatan tanah. Oleh karena itu, seharusnya bertolak dari upaya mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui pemerataan pemilikan tanah perkebunan yang serasi dan seimbang dengan perusahaan perkebunan yang diamanatkan politik agraria populis.
  - c. Pasal 6 ditambah 1 (satu) huruf dan ditempatkan sebagai huruf b, selanjutnya disesuaikan tata susunannya, dengan argumen pasal ini seharusnya memasukkan aspek pendistribusian/ pemerataan pemilikan tanah dalam usaha perkebunan sebagai implementasi politik agraria populis/neo populis yang diamanatkan UUD NRI 1945.
  - d. Pasal 9 ayat (2) disempurnakan rumusannya dan ditambah dengan ayat (3), dengan argumen
    - 1) Ketentuan ini bertentangan dengan politik agraria populis yang mengutamakan pemerataan pemilikan tanah melalui program *landreform*.
    - 2) Ketentuan ini bertujuan untuk melepaskan pemilikan tanah (memandang tanah sebagai komoditas) oleh masyarakat hukum adat, dan membatasi alternatif lain yang dapat diambil dalam musyawarah.
    - 3) Ketentuan ini berpotensi memarginalkan masyarakat dari pemilik tanah /kebun menjadi buruh perkebunan.
  - e. Pasal 20 Ketentuan ini harus dicabut, dengan argumen:
    - 1) Bersifat apriori, berlebihan, dan berpotensi membenturkan aparat negara dengan rakyat demi kepentingan perusahaan yang kedudukannya tidak berbeda dengan rakyat pada umumnya.
    - 2) Pengaturan demikian telah ada dalam KHUP.
    - 3) Merupakan bentuk pemihakan pemerintah pada perusahaan yang berlebihan dan perlakuan

diskriminatif, karena usaha perkebunan bukan termasuk kategori kepentingan umum.

### DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Adolf, *Huala Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet.ke-4, 2003.
- Akbarwati, Ika "China Menjadi Tujuan Investasi Langsung Paling Menarik Dunia", <http://www.vibiznews.com/businessb.php?id=b551&sub=busines>, diakses 2 April 2010.
- Ama, dalam "Ribuan Perempuan Terpaksa Kerja di Kebun", Kompas Media Cyber Media, [http://202.146.5.33/ver\\_1/Nusantara/0712/22/170329.htm](http://202.146.5.33/ver_1/Nusantara/0712/22/170329.htm), Hlmn. 1, diakses 30 Januari 2010.
- Arief, Sritua "Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Press, Yogyakarta, 2002.
- Atmadja, Z. Asikin Kusuma, "Politik Hukum Nasional". Dalam: Attamimi, A.Hamid S., "Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)", Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI, 20 September 1993.
- Asshidiqie, Jimly dalam Yuliandri "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan", Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", Penerbit Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. 2006.
- Basah, Sjahrhan, *Tiga Tulisan tentang Hukum*, Armico, Bandung, 1986.
- Bachriadi, Dianto "Situasi Perkebunan di Indonesia Kontemporer", dalam dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et all (Ed), "Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia : Reformasi Agraria", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Badrul Zaman, Mariam Darus., "Mencari Sistem Hukum Benda Nasional", Alumni, Bandung, 1983.
- Basri, Faisal *Perkembangan Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1995.
- Balkin, dalam "Wajah Hukum Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof.Dr.Satjipto Rahardjo,SH", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Bentham, Jeremy dalam Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan. *Filsafat Hukum Renungan untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di Bawah Sinar Keadilan*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007.
- Chayanov, A "Peasant Farm Organization" dalam "A.V. Chayanov on The Theory of Peasant Economy", disunting oleh D.Thomas, B.Kerblay dan R.Smith, Homewood Illinois, American Economic Assosiation, tanpa tahun.
- Contterrell, Roger "Jurisprudence: A Crititcal Introduction to Legal Philosophy", University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1992, hal. 100-103., dan Charles Samford, "The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory", Basil Blackwell, Oxford-UK, New York-USA, 1989.
- Dijk, Van, "Pengantar Hukum adat Indonesia", terjemahan R. Soehardi, Cet. Ke.6, Sumur, Bandung, 1983.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996.
- Elfrianto, Kevin "Penguasaha malaysia Kuasai 2 Juta Kebun Sawit Indonesia", <http://www.rmi.co.id/berita.php?/module=detailberita&id=1010>, diakses 30 Januari 2010.
- Emirzon, Joni "Dampak Pemberlakuan UU No.22 tahun 1999 Terhadap Iklim Usaha", Makalah Pelatihan, Kanwil Hk dan HAM, Palembang, 2001.
- "Pengkajian Ilmu Hukum", Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum, bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 11-12 Juni 1997
- Fauzi Noer & Dianto Bachriadi, "Hak Menguasai dari Negara (HMN) Persoalan Sejarah yang Harus Diselesaikan", dalam: "Usulan Revisi UUPA 1960 Menuju Penegakan Hak-Hak Rakyat atas Sumber-Sumber Agraria", KRHN & KPA, Jakarta, 1998.
- Fauzi Noer & Dianto Bachriadi, "Hak Menguasai dari Negara (HMN) Persoalan Sejarah yang Harus Diselesaikan", dalam: "Usulan Revisi UUPA 1960 Menuju Penegakan Hak-Hak Rakyat atas Sumber-Sumber Agraria", KRHN & KPA, Jakarta, 1998.

- Fauzi, Noer "Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Pasca Kolonial", dalam Dalam " , dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et.all (Ed), "Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia: Reformasi Agraria", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Fitzgerald, J.P. "Salmond on Jurisprudence", Sweet & Maxwell, London, dikutip dari Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1966.
- Febrian, "Hirarki Aturan Hukum Di Indonesia", Disertasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
- Friedman, Lawrence M. "The Legal System: A Social Science Perspective", Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- FE Universitas Indonesia, LPEM, "Masalah-Masalah Klasik Investasi/Usaha", Kompas, 4 Februari 2006.
- Fuadi, Munir, "Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum WTO)", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Gumayra, Dhahi K. " Sinkronisasi Pengaturan Penguasaan Tanah Terhadap Politik Agraria Menurut Pasal 33 Ayat (3) Uud 1945", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.
- Gobel, Rachmat dalam Inilah.Com, "Kadin: Arah Kebijakan Investasi Tidak Jelas", <http://www.inilah.com/news/read/ekonomi/2009/11/25/185892/kadi...>, diakses 2 April 2010.
- Goesniadhi, Kusnu "Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan : Lex Specialis Suatu Masalah", JP Books, Surabaya, 2006
- Hadjon, Philipus M., "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia", Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- "Pemerintahan Menurut Hukum (*Weten Rechtmatige Bestuur*), Yuridika, Cet Pertama, Agustus 1993.
- Hartono, Redjeki Hartono, "Kapita Selekta Hukum Ekonomi", Mandar Maju, Bandung, 2000.
- "Pentingnya Pengaturan Yang Baik Di Bidang Hukum Bisnis Khusus Investasi", Jurnal Spektrum Hukum Volume: 02/Nomor 1/April 2005, Program Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2005.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati "Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional" Alumni, Bandung, 1991.
- "Apakah The Rule of Law itu", Alumni, Bandung, 1976.
- "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (Materi Hukum, Proses dan Mekanisme) Dalam PJPT II, dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman", Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II", BPHN-Jakarta, Juli 1995.
- "Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah, Alumni, Bandung, Cet.ke-1, 1978
- Hajati, Sri "Upaya Pembaharuan Hukum Agrarian Nasional Dalam Menunjang Investasi", yuridika vol.15 No.6 nopember-desember 2000.
- Hasan, Djuhaendah, "Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Hasibuan, Munawaroh "Studi Terhadap Sengketa Penguasaan Hutan Rimbo Sekampung dan Hutan Perladangan Adat antara PT.Musi Hutan Persada dengan Warga Benakat Muara Enim", Skripsi, Fakultas Hukum UNSRI, Palembang, 2000.
- Hatta, Mohammad dalam Noer Fauzi, "Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Indonesia Pasca Kolonial", dalam: Dianto Bachriadi, (editor, et-al), "Reformasi Agraria, Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia", Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1997.
- Hattne, Bjorn *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*, Terj. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Hajati, Sri "Penyederhanaan Macam Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Agraria Nasional", Yuridika Vol.21 No.3 Mei-Juni 2006.
- Harjono, Dhaniswara K. "Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Harsono, Boedi "Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Penjelasannya, Jilid I: Hukum Tanah Nasional", Djambatan, Jakarta, 1999.

- Hart, H.L.A. *"The Concept of Law"*, The English Language Book Society and Oxford University Press, London-Great Britain, . 1972
- Hidayat, Arief, *"Bernegara Itu Tidak Mudah"*, Pidato Pengukuhan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang 4 Febrari 2010, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- *"Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam"*, makalah *Dialog Hukum dan Non-Hukum*, BPHN bekerjasama dengan FH Univ.Diponegoro, Semarang, 17-19 Juli 2006, dalam *Majalah Hukum Nasional*, No.2 Tahun 2007, diterbitkan oleh BPHN, Jakarta, 2007.
- Himawan, Charles *"The Foreign Investment Process In Indonesia"*, Singapura, Tanpa Tahun.
- Huijbers Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cet. Kelima, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik Republik *"Luas Tanaman Perkebunan Besar Menurut Jenis tanaman"*, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, <http://www.bphsq.go.id>, diakses 20 Februari 2010.
- Indrati, Ida Farida *"Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia"*, Jakarta, 2007.
- Juwana, Hikmahanto *"Politik Hukum di Bidang Ekonomi di Indonesia"*, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 23 No.2 Tahun 2004,
- , *"Penyusunan Naskah Akademik Sebagai Prasyarat dalam Perencanaan Pembentukan RUU,"* (Makalah disampaikan pada Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah Tahun 2006, Cisarua, 4-6 Juli 2006.
- Kalo,S. *"Masyarakat Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan antara Masyarakat dan PTP I Sumatera Utara"*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2001.
- Kelsen, Hans., *"Teori Murni Hukum Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif"*, Alih bahasa oleh Somandi, Rimdi Press, Bandung 1005Klodt, Henning *Jalan Menuju Tatanan Persaingan Global*, edisi bahasa Indonesia, volume 10, Institut Liberal Friedrich-Naumann, Jakarta, 2004.
- Kusumaatmadja, Mochtar *"Pembinaan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional"*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Kuncoro Mudrajad, *"Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan"*, UPP AMPYKPN, Yogyakarta, tanpa tahun.
- Laudjeng, Hendar dan Rikardo Simarmata, *"Pendekatan Mazhab Hukum Yang Non Positivistik Dalam Bidang Sumber Daya Alam: Pengalaman di Sumba, Kalbar, Sulteng, Maluku, dan Papua"*, dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et.all (Ed), *"Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia: Reformasi Agraria"*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Lesmana, Dewi *"Hikayat Kuli Kontrak"*, [http://blog.gekkovoices.com/2008\\_05\\_archive.html](http://blog.gekkovoices.com/2008_05_archive.html), diakses 30 Januari 2010.
- Locke, John, dalam Hermien Hadiati Koeswadji. dalam Hermien Hadiati Koeswadji, *"Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Lubis M. Solly., *"Pembahasan UUD 1945"*, Alumni, Bandung, 1985.
- Lufti, Muhammad dalam Uji Agung Santosa, *"Investasi Penanaman Modal Asing 2009, Komitmen Investasi Asing Turun 20 %"*, [http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/99093\\_kom...](http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/99093_kom...), diakses 26 Maret 201.
- Louleda, Anu dan R.Yando Zakaria, *"Berebut Tanah : Sebuah Pengantar"*, dalam Anu Louleda dan R.Yando Zakaria Ed. *"Berebut Tanah : Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung"*, Insist Press, Yogyakarta, Tanpa Tahun.
- Mahmud, Marzuki Peter, *"Penelitian Hukum"*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Mahfud MD, Moh. *"Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia"* (Edisi Revisi), Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Manan, Bagir *"Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia"*, IND-HILL.CO, Jakarta, 1992.
- Margono, Sujud *"Hukum Investasi Asing Indonesi"*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2008.
- Mertokoesome, Soedikno dalam Vian K.Burin *"Masalah-Masalah Sekitar Penguasaan Tanah di NTT"*, dalam Hlm Bachriadi, Erfan Faryadi,et all (Ed), *"Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia : Reformasi Agraria"*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- *"Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) "*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

- Meuwissen, "Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum", diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Mubyarto, "Dengan Ekonomi Pancasila Menyiasati Globalisasi," [http://www.ekonomirakyat.org/edisi\\_21/artikel\\_1](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_21/artikel_1), diakses 20 Januari 2010.
- Mubyarto, "Paradigma Kesejahteraan Rakyat dalam Ekonomi Pancasila", Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel-Th.II-No.4-Juli 2003, [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org). Hlm, 16-19, diakses 27 Februari 2010.
- Muhadar, "Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan", Laksbang, Yogyakarta, 2005.
- Muladi, "Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Mengagas Ilmu Hukum (Progresif) Indonesia", kerjasama IAIN Walisongo dengan Ikatan Alumni PDIH UNDIP, Hotel Patra Jasa Semarang, 8 Desember 2004.
- Munarman, "Refleksi Kasus-Kasus Pertanahan di Sumatera Selatan", dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et.all (Ed), "Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia: Reformasi Agraria", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Muntaqo, Firman "Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Pulp PT. Tanjung Enim Lestari di Kabupaten Muara Enim Prpvinsi Sumatera Selatan: Suatu Tinjauan Sosioyuridis", Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001.
- "Hak Ulayat (Tanah Marga) dan Pembangunan Perkebunan Dalam Era Otonomi Daerah (Sebuah Alternatif Penataan Kebijakan Pertanahan Antara Petani, Pemerintah dan Perusahaan Perkebunan di Sumatera Selatan di Era Otonomi Daerah)", Majalah Simbur Cahaya, Nomor109 Tahun VII, Mei 2002.
- "Pengaruh Mazhab Positivisme Hukum dan Nonpositivisme di Indonesia", Jurnal Masalah-Masalah Hukum', Vol.35 No.3 Juli-September 2006, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nadapdap, Gindo "Kemiskinan Di Tengah Rimbunan Buah Perkebunan Sawit di Sumut", <http://www.sawitwatch.or.id.>, diakses 29 Januari 2010.
- Nadapdap, Gindo "Perkebunan Sawit: Berkah atau Kutuk!", [http://kpsmedan.org/index.php?Option=com\\_content&view=article@...](http://kpsmedan.org/index.php?Option=com_content&view=article@...), Hlm. 1, diakses 29 Januari 2010.
- Nordin, "Mari Berhitung: Pertahankan Lahan atau Hidup Melarat", Kalimantan Tengah, tanpa Tahun.
- Notonagoro, "Pancasila Secara Ilmiah Populer", Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1975.
- "Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda, Intermasa, Jakarta, Cet.ke-5, 1986.
- "Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia", Dian Rakyat, Jakarta, 1983.
- , "Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia. Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Nurachmad, Much., "Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak (Outsourcing)", Visimedia, Jakarta, 2009 Nusanantara, A. G. Hakim & Nasroen Yasabari. "Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia". Alumni, Bandung, 1980.
- Nurhasan, "Amandemen UUPA No. 5 tahun 1960 Dalam Perspektif Landreform di Indonesia, Makalah Semiloka Nasional Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UII dan Dewan Perwakilan Daerah RI, Yogyakarta, 24 Maret 2006.
- Owens, JW. "Legal Aspectsof Foreign Invesment Promotion", Makalah Seminar pada Law Enforcement, Jakarta, 1988.
- Pambudhi, Agung dalam Irawan, "KPPOD: Minimnya Infrastruktur Jadi Penghambat Investasi di Daerah", <http://www.batamtoday.com/news/print/2009/08/0601/15643.KPP...>, diakses 23 Februari 2010.
- Panjaitan, Hulman *Hukum Penanaman Modal Asing*, Penerbit Ind-Hill Co, Jakarta, 2003.
- Parlindungan, AP. *Peninjauan Beberapa Produk Hukum Yang Berkaitan Dengan UUPA*", Pidato Purna Bhakti disampaikan pada Sidang Senat Terbuka Universitas Sumatera Utara di Medan, Mei 1995.
- . "Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria", Mandar Maju, Bandung, 1995.
- PDIH, "Solusi Permasalahan Hukum Pasca Bencana Bencana Gempa dan Tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam", Rumusan, Seminar diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNDIP, Grand Candi Hotel, Semarang, 31 Mei-2 Juni, 2005
- Praptodihardjo, Singgih *Sendi-Sendi Hukum Tanah di Indonesia*, Jajasan Pembangunan, Jakarta, Cet.ke-1, 1951.

- Praytno, Joko "Eropa Kian Tertekan; Setelah Krisis Yunani Kini Penurunan Rating Kredit Portugal", [http://www.vibiznews.com/businessb.php?id=b564 &month=Maret&tahun=2010](http://www.vibiznews.com/businessb.php?id=b564&month=Maret&tahun=2010), diakses 2 April 2010.
- Praptodihardjo, Singgih, *Sendi-Sendi Hukum Tanah di Indonesia*, Jajasan Pembangunan, Jakarta, Cet.ke-1, 1951.
- Prodjodikoro, R Wirjono, *Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda*, Intermedia, Jakarta, Cet.ke-5, 1986, Purbacaraka, Purnadi & Soerjono Soekanto., "Perundang-Undangan & Yurisprudensi", Alumni, Bandung, 1979.
- Racibini, Didik J "Infra Struktur & Investasi", Hlm.1. <http://www.rakyatmerdeka.co.id/index.php?pilih=lihat5&id=137>, diakses 23 Februari 2010.
- Rahardjo, Satjipto, "Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)", Makalah disampaikan pada Lokakarya Hukum Adat diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi 4-6 Juni 2005.
- "Hukum Progressif: Hukum Yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progressif* Vol.I/No.1/April/2005, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Rahma, Siti, dkk, *Atas Nama Pendidikan: Terkuburnya Hak-hak Petani Pagilaran atas Tanah*, Dokumen LBH Semarang, 2003.
- Rajagukguk, Erman *Hukum Penanaman Modal*, FH UI, Jakarta, 1992.
- "Hukum Investasi", FH UI, Jakarta, Cet.ke-1, 1995.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi.. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rawls, John "Theory of Justice", Oxford University Press Inc, New York, 1971.
- Raz, Joseph "The Concept of Legal System, An Introduction to the Theory of the Legal System", Oxford University Press, London, 1973.
- Rochmat, Abu "Reformulasi Penyelesaian Non-Litigasi Sengketa Hak Atas Tanah Perspektif Hukum Islam", Dissertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Root, Franklin R. "International Trade & Investment", dalam Joni Emirzon, Beberapa Permasalahan Hukum Implementasi Kerjasama Patungan dengan Modal Asing, Makalah, PDIH, UNDIP, Semarang, 2005.
- Rompas, Arie "Hak Politik Buruh Perkebunan Sawit Terpasung Kepentingan Pengusaha dan Penguasa", <http://www.sawitwatch.or.id>, Hlmn 1, diakses 29 Januari 2010.
- Romson, Achmad "Sertifikasi Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Sekitar PT.TEL", Proposal Pemberdayaan Masyarakat Sekitar, Unit Penelitian Fakultas Hukum UNSRI, 1999.
- Rousseau, dalam Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Saleng, Abrar, "Hukum Pertambangan", UII Press, Jogjakarta, 2004.
- Shah, Anwar "Balance, Accountability and Responsiveness, Lesson about Decentralization", World Bank, Washington D.C 1997.
- Syaifuddin, Ateng "Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Dalam Kaitannya dengan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Hlm Perzinan", Makalah Penataran Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 1992.
- Sairin, Safri dalam Zidane, "Buruh harian Lepas di Perkebunan", [http://kpsmedan.org/index.php?option=com\\_content&view=article&...](http://kpsmedan.org/index.php?option=com_content&view=article&...), diakses 1 Desember 2010.
- Saleng, Abrar "Hukum Pertambangan", UII Press, Jogjakarta, 2004.
- Samosir Agunan P. dan Tri Wibowo, "Pelayanan Satu Atap, Analisis Efektifitas Pemberian Insentif Fiskal Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), (Studi Kasus KAPET Pare-Pare". Tanpa tahun.
- Santoso, Urip "Hukum Agraria Dan Hak Atas Tanah", kencana, Jakarta, 2006, Setiawan, Boni "Konsep Pembaruan Agraria: Sebuah Tinjauan Umum, Dalam ", dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et.all (Ed), "Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia: Reformasi Agraria", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Saragih, Bintan R., dkk, *Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan*, Jakarta. 2005. Saragih, Bintan R, *Politik Hukum*, CV Utomo, Bandung, 2006.
- Saragih, Bintan R, *Politik Hukum*, CV Utomo, Bandung, 2006.
- Sarjita, *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2005.
- Sembiring, Sentosa *Hukum Investasi – Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007.

- Setiadi, Wicipto "Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep RUU dalam Rangka Penyusunan Program Legislasi Nasional," (Makalah disampaikan dalam Rapat Pembahasan Tahunan Program Legislasi Nasional Tahun 2006, Cisarua, 4-6 Juli 2006.
- Setiadi, Wicipto "Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep RUU dalam Rangka Penyusunan Program Legislasi Nasional," makalah disampaikan dalam Rapat Pembahasan Tahunan Program Legislasi Nasional Tahun 2006 yang diselenggarakan pada 4-6 Juli 2006.
- Setiawan, Boni "Konsep hibah Pembaruan Agraria: Sebuah Tinjauan Umum, Dalam " dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et.all (Ed), "Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia: Reformasi Agraria", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Setiawan, Dani "Arah Liberalisasi Investasi", Tulisan di *Harian Jawa Pos*, Sabtu 14 Juli 2007
- Syarif, Amiroeddin "Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya", Penerbit Bina Aksara, 2007.
- Setyowati Erni, "Bagaimana Undang-undang Dibuat," **Error! Hyperlink reference not valid..** [php?docid](http://php?docid), Hlmn 2, diakses 22 Januari 2010.
- Sidharta, Bernard Arief, *Filsafat Ilmu Hukum*, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2001.
- Silalahi, Oberlin, "Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara". Liberty, Yogyakarta, tanpa tahun, 1993.
- Sitorus, Oloan, "Penataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah dalam Amandemen UUPA" dalam Semiloka Nasional Penyempurnaan Undang-undang No. 5 Tahun 1960, UII dan DPD RI, Yogyakarta, 2006.
- Sodiki, Achmad "Penataan Pemilikan Hak Atas Tanah Di Daerah Perkebunan di Kabupaten Malang : Studi tentang Dinamika Hukum", Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- Soedarto, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum*, dalam *Hukum dan Keadilan* No. 5 Tahun Ke-VII, 1979.
- Soeharto/Kepala Negara RI, "Pidato" pada Pelantikan Menteri Kehakiman dan Menteri P dan K, di Istana Merdeka, tanggal 22 Januari 1974.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta, 2004.
- Soejito, Irawan, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Soemantri, Sri R. Matrosoewignyo, "Hak Menguji Materil di Indonesia", Alumni, Bandung, 2000.
- Soemardjono, Maria SW "Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya", Kompas, Jakarta, 2008.
- , dalam Urip Santoso, "Politik Hukum Agraria Dan Pertanahan" Diktat kuliah, Tanpa Tahun.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati "Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar Pembentukannya" Jakarta: Kanisius, 2005.
- Soetiknjo, Iman "Proses Terjadinya UUPA, Peran Serta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1987.
- "Sepuluh Ribu Perda Hambat Investasi", Koran Republika, 05 Januari 2010.
- Suharto, Rahmat Bowo "Perlindungan Hak Dunia Ketiga Atas Sumber Daya Alam", PT. Tiara Wacana, Yogya, Februari 2001.
- Supancana, Ida Bagus Rachmadi "Kerangka Hukum Kebijakan Investasi: Investasi langsung di Indonesia", GHlmlia Indonesia, Bogor, 2006.
- Sutardjo, Syarif Cicip "Pembangunan Infrastruktur Pulihkan Ekonomi", <http://els.appenas.go.id/upload/other/pembangunan%20Infrastrukturu...>, diakses 23 Februari 2010.
- Tarigan, Abetnego dalam Kuala Lumpur (Analisa), "Korupsi dan laba Tinggi Rendahkan Gaji Buruh RI", [http://www.analisadaily.com/index.php?option=com\\_content&view=a...](http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=a...), diakses 29 Januari 2009.
- Triana, Neli "Berburu Investor di Sektor Infrastruktur", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/11/06/07445983/Berbur...>, diakses 23 Januari 2010.
- Tjondronegoro, Soediono.M.P., "Persoalan-Persoalan Institusional dan Administratif", Dalam, Frans Husken, et. All, "Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial: Indonesia di Bawah Orde Baru", Perwakilan KLTV dan PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta, Hukum 1997.
- Unctad, "World Invesment Report 2009", Bab I, Hlm. 18. <http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=11904intl...> Diakses 28 Maret 2010.
- "Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi", Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006
- , *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi*, Hasil Penelitian yang dimuat dalam

## RINGKASAN / KONVERSI DISERTASI

- Jurnal Hukum FH, Unissula Vol XVI No. 3 September 2006, Semarang. 2006.
- "*Kajian Hukum Penanaman Modal*" Penerbit Universitas Lampung, Lampung, 2007.
- "*Antisipasi Terhadap Persoalan Tanah Untuk Kepentingan Investasi (Sebuah Catatan Atas Penetapan Amandemen UU Penanaman Modal)*", dalam Joni Emirzo. Et. All ed., "*Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi*", Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- Wiryawan, Gita, Kepala BKPM, dalam Rahmadania El Hida, "*Krisis Global Penanaman Modal Asing Turun 36 Triliun di 2009*", <http://www.detikfinance.com/read/2010/01/26/205018/12866442/4/kr...>, diakses 26 Maret 2010.
- White, Ben "*Inti dan Plasma: Pertanian Kontrak dan Pelaksanaan Kekuasaan di Dataran Tinggi Jawa Barat*", dalam Tania Murrari Li, alih bahasa oleh Sumitro dan SN. Kartikasari, "*Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.
- W.L.G., Lemaire, "*Het Recht in Indonesia*", NV Uitgeverij, Bandung, 1955, hlm. 120, dalam: Abdurrahman, "*Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*", Alumni, Bandung, 1985.
- Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Belanda Indonesia*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1999.
- Wuriastuti, Maria R. "*Sesat Pikir Politik Hukum Agraria, Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-Hak Adat*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tanpa Tahun.
- Warsito, Happy, *Studi Terhadap Politik Hukum Agraria di Indonesia*, Tulisan dalam Jurnal Hukum Vol. XVI. No. 3, September 2006, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang.
- Wigjosoebroto, Soetandyo "*Problema Globalisasi : Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*", Muhammadiyah University Pers, Surakarta, 2001.
- "*Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*", 2002.
- Wijaya, I.G. Ray "*Penanaman Modal: Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*", Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Winters, Jeffrey A. "*Dosa-Dosa Politik Orde Baru*", Djambatan, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Wiranata, I Gede AB "*Urgensi Pengaturan Tanah Sebagai Objek Investasi di Era Globalisasi*", Jurnal Spektrum Hukum, Vol.03/No.1/April 2005, Program Magister Ilmu Hukum UNTAG.
- , "*Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Yudoyono, Susilo Bambang "*Presiden Akui Infrastruktur Indonesia Lemah*", Tim Liputan 6 SCTV, 16/11/2009, 12:58, <http://berita.liputan6.com/ekbis/200911/251214/Presiden.Akui.Infras...>, diakses 23 Februari 2010.
- Yuliandri, "*Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*", Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Yusriadi, "*Perubahan Konsep Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah di Kalangan Warga Masyarakat Sekitar Daerah Industri*", Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro-Semarang, 2003.